



PUTUSAN
Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Anggono Saputra, Laki-laki, Tempat kelahiran Malang, tanggal 23 Juni 1976, umur 44 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dsn Dawuhan RT.001 RW.002 Desa Pandanmulyo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khisbullah Huda, S.H., Advokat yang berkantor di Ruko Griyashanta Eksekutif Mp44 Jatimulyo Lowokwaru Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12-08-2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomer Register 583/PH/X/2021 tertanggal 6 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**
Lawan

Subai, Laki-laki, Tempat kelahiran Malang, tanggal, 17 Juli 1965 (55 thn), Laki-laki, Agama Islam, Status perkawinan kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dsn Dawuhan RT.002 RW.001 Desa Pandanmulyo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**;

Suciati, NIK.3507156106670001, Tempat kelahiran Malang, tanggal, 21 Juni 1967 (53 thn), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status perkawinan kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Dsn Dawuhan RT.002 RW.001 Desa Pandanmulyo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Jawa Timur, sebagai **Tergugat II**;

dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Martono, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum " MARTONO & Partners " beralamat di Perum Taman Janti Blok C-8 Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang Provinsi Jawa timur berdasarkan surat Kuasa

Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor **125/Pdt.G/2020/PN Kpn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tertanggal 18 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat ;

Dan :

PT.Bank Bri Persero Tbk, tempat kedudukan Jalan Ahmad Yani No.106-107, Kel Kepanjen, Kepanjen, Kab. Malang, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat I ;**

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang, tempat kedudukan Jalan Terusan Kawi No.10 Gading Kasri, Gadingsari, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heny Susilowati, S.E., M.Hum, Lina Pramawati, S.H., Triady Karyantono, S.E., berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 09 September 2020 sebagai **Turut Tergugat II ;**

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang(kpknl), tempat kedudukan Jalan S.Supriadi No.157 Sukun Kota Malang, Sukun, Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Suryadi, Iva Nurdianah Azizah, Hilda Nurhayati, Neni Puji Artanti, iik Santosa, Gunawan Wiranto Tedjosukmono, Satria Islam Putra Sarabis berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2020 sebagai **Turut Tergugat III;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 18 Agustus 2020 dalam Register Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Kpn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, awalnya pihak Penggugat dan Tergugat I (satu) telah menjalin hubungan kerjasama, dimana Pihak Tergugat I (satu) sebagai pemilik usaha penggilingan padi dan produksi beras ARWANA, yang berkedudukan di Desa Pandanmulyo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, sedangkan pihak Penggugat adalah sebagai investor atau penyandang dana;

Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor **125/Pdt.G/2020/PN Kpn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, tercatat pada tanggal 20 Maret 2014, antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat I (satu) telah membuat kesepakatan perjanjian kerjasama di bawah tangan, ditempat kediaman pihak Tergugat I (satu) yang beralamat di Dsn Dawuhan RT.002 RW.001 Desa Pandanmulyo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Jawa Timur;

3. Bahwa, kemudian pihak Penggugat menginvestasikan uang modalnya sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I (satu) dan Tergugat I (satu) akan memberikan hasil keuntungan sebesar 4% (empat persen) dari modalnya, maka hasil yang diterima oleh pihak Penggugat adalah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap bulannya;

4. Bahwa, awalnya perjalanan usahanya berjalan dengan baik tanpa ada masalah dan dalam hal ini pihak Penggugat juga sudah menerima pembayaran keuntungan dari pihak Tergugat I (satu) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 20 (dua puluh) bulan, terhitung pada bulan April 2014 sampai dengan bulan Desember 2015 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

5. Bahwa, pada bulan Januari 2016, usaha milik pihak Tergugat I (satu) telah mengalami kemunduran usaha disebabkan karena persaingan usaha dan biaya operasional usaha yang terus meningkat sehingga berdampak kepada gagal pembayaran kepada pihak Penggugat;

6. Bahwa, sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Agustus 2020 selama 55 (lima puluh lima) bulan, pihak Penggugat sudah tidak menerima pembayaran keuntungan lagi dari pihak Tergugat I (satu) setiap melakukan penagihan di tempat kediamannya selalu nihil dan hanya dijanjikan saja sehingga membuat Penggugat pesimis, padahal upaya penyelesaian kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat I (satu) sudah seringkali dilakukan secara baik-baik, dan ternyata sampai dengan hari ini tidak ada penyelesaian dan tidak menemukan hasil keputusan;

7. Bahwa, selama 55 bulan ini pihak Tergugat I (satu) tidak menunjukan etika baiknya dan sengaja mengabaikan kewajibannya kepada Penggugat sehingga dalam hal ini pihak Tergugat I (satu) telah memenuhi unsur perbuatan ingkar janji atau (Wanprestasi) karena telah gagal pembayaran dan merugikan pihak Penggugat;

8. Bahwa, dengan demikian apabila uang tersebut dimanfaatkan dan memperoleh hasil keuntungan setiap bulannya maka dapat diuraikan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Modal awal sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Tunggakan pembayaran selama : 55 bulan x Rp. 10.000.000,- = Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- c. biaya keterlambatan selama : 55 bulan x Rp.2.000.000,- = Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- d. Bila ditotalkan keseluruhan sebesar Rp.910.000.000,- (sembilan ratus sepuluh juta rupiah);

9. Bahwa, akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) atas perbuatan Tergugat I (satu) sehingga Penggugat merasa menanggung malu di lingkungan sekitar tempat tinggalnya , maka wajar saja kalau Tergugat I (satu) dihukum membayar pentiga ratus juta rupiahganti sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

Berupa biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk mengurus perkara ini yaitu, diantaranya biaya jasa Pengacara, biaya pengurusan perkara melalui Pengadilan Negeri Kepanjen sampai mempunyai putusan inkraht sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

b. Kerugian Immateriil :

Berupa biaya kerugian akibat menanggung malu, dan terganggunya usaha dan waktunya Penggugat untuk memikirkan permasalahan ini yang secara hukum, patut dan wajar dinilai dengan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

10. Bahwa, karena pihak Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 910.000.000,- (sembilan ratus sepuluh juta rupiah dan upaya penyelesaian perkara melalui musyawarah untuk mufakat juga tidak menemukan hasil keputusan maka sudah sepantasnya kalau pihak Penggugat mengajukan gugatan perkara melalui Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan maksud agar perkaranya dapat terselesaikan dengan baik dan tercipta kepastian hukum;

11. Bahwa, berdasarkan pada Surat Perjanjian Kerjasama, tercatat pada tanggal 20 Maret 2014, pasal.4 dan pasal.5, yaitu :

a. Pasal 4.

Bahwa, apabila usaha milik Pihak Pertama mengalami kebangkrutan, maka konsekuensi adalah mengembalikan keseluruhan, atas modal uang investasi awal, tunggakan keuntungan tiap bulan dan beserta kerugiannya kepada Pihak Kedua, dan hal tersebut harus diselesaikan dengan pembayaran pelunasan.

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor **125/Pdt.G/2020/PN Kpn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Pasal 5.

Bahwa, apabila pembayaran pelunasan belum terselesaikan atau masih terdapat kekurangan maka dalam hal ini Pihak Pertama sepakat akan memberikan jaminan berupa aset-aset miliknya, untuk dilakukan penjualan dan hasil dari penjualan tersebut dimanfaatkan untuk pembayaran pelunasan.

Mengenai uraian hal di atas sudah cukup jelas, apabila ditemukan pihak Tergugat (satu) mengalami perbuatan ingkar janji (wanprestasi) maka patut dan wajar kalau aset-aset milik pihak Tergugat (satu) dan Tergugat II (dua) dilakukan penjualan dan atau dilelang secara umum, guna mengembalikan hak-hak milik Penggugat;

12. Bahwa, Dalam hal ini para Tergugat memiliki 3 (tiga) bidang obyek tanah dan bangunan tercatat di Hak Kepemilikan dengan data-data sebagai berikut :

a. Sebidang Tanah dan bangunan, tercatat di SHM atas nama kepemilikan SUCIATI, SHM nomor 49, luas lantai 783 m² dan luas bangunan 851 m², SU.No.00002/2006. Tgl. 27 Agustus 2004, obyek terletak di Dusun Dawuhan RT.002 RW.01 Desa Pandanmulyo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang.

b. Sebidang Tanah dan bangunan, tercatat di SHM atas nama kepemilikan SUCIATI, SHM nomor 50, luas lantai 783 m² dan luas bangunan 851 m², SU.No.00001/2004. Tgl. 27 Agustus 2004, obyek terletak di Dusun Dawuhan RT.002 RW.01 Desa Pandanmulyo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang.

c. Sebidang Tanah dan bangunan, tercatat di SHM atas nama kepemilikan Insinyur SUBAI, SHM nomor 51, luas lantai 735 m² dan luas bangunan 437 m², SU.No.00001/2006. Tgl 15 Desember 2006, obyek terletak di Gardulaut Gg.2 RT.003 RW.01 Desa Pandanmulyo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang.

Maka ketiga obyek tersebut disebut sebagai Obyek Sengketa (OS);

13. Bahwa, pada tanggal : Januari 2018, Obyek Sengketa (OS) yang telah diuraikan pada poin 11 (sebelas) di atas ternyata oleh para Tergugat telah dijamin sebagai jaminan utang piutang kepada Turut Tergugat I (satu) dengan plafond pinjaman sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) di Rekening Nomor (RK). 0516-01-001174-15-6, sehingga dalam hal ini dengan terbitnya 2 (dua) buah perjanjian yaitu 1. Perjanjian Kerjasama antara Para Tergugat dengan Penggugat dan 2.

Halaman 5 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Kpn



Perjanjian Kredit antara Para Tergugat dengan Turut Tergugat I (satu) maka kedua-dua Perjanjian tersebut mohon dinyatakan sah demi hukum;

14. Bahwa, berdasarkan surat kabar Malang, tentang Pengumuman Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan e-Auction, sesuai pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, yang isinya memberitahukan tentang jadwal pelaksanaan lelang barang jaminan berupa asset jaminan Hak Tanggungan terhadap 3 (tiga) bidang Obyek sengketa (OS) milik Debitur atas nama Para Tergugat yang sebelumnya telah didaftarkan oleh Turut Tergugat I (satu) kepada Turut Tergugat III (tiga) dengan jadwal akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal, 18 Agustus 2020 ditempat kantor KPKNL Malang atau Turut Tergugat III (tiga);

15. Bahwa, karena pihak Penggugat merasa khawatir akan kehilangan haknya dan Para Tergugat sendiri tidak ber-etikad baik untuk mengembalikan haknya Penggugat maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen C.q Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan Obyek Sengketa (OS) kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan atau bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian;

16. Bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal 30 huruf C, yang berbunyi, Pembatalan sebelum lelang terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan lelang Eksekusi pasal 6 UUHT dari pihak lain selain debitur/tereksekusi, suami atau istri debitur/tereksekusi yang terkait dengan kepemilikan objek lelang, maka dalam hal ini bersamaan dengan gugatan perkara yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Kepanjen, maka asset jaminan yang dijaminakan sebagai utang-piutang oleh Para Tergugat kepada turut Tergugat I (satu) dapat dinyatakan sebagai Obyek Sengketa (OS) dan status a-quo, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen C.q Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan membatalkan Pelaksanaan Pelelangan Eksekusi Hak Tanggungan atas pemohon turut Tergugat I (satu) terhadap 3 (tiga) bidang Obyek Sengketa (OS) atas nama kepemilikan Para Tergugat, pada jadwal lelang pada tanggal, 18 Agustus 2020 melalui Pejabat Lelang kantor KPKNL adalah sah demi hukum;

17. Bahwa, karena pihak Penggugat dan Turut Tergugat I (satu) dalam hal ini memiliki kepentingan yang sama terhadap 3 (tiga) bidang Obyek Sengketa tersebut, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan

Halaman 6 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kepanjen C.q Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, menyatakan sah demi hukum terhadap obyek sengketa (OS) untuk dilaksanakan penjualan melalui pelelangan secara umum dan hasil dari penjualan tersebut dibagi dua, masing-masing untuk menyelesaikan kewajiban pihak Para Tergugat kepada pihak Penggugat sebesar Rp.910.000.000,- (sembilan ratus sepuluh juta rupiah) dan pihak Turut Tergugat I (satu) sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

18. Bahwa, agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan bernilai, serta demi menghindari usaha Para Tergugat dan Turut Tergugat I (satu) akan mengalihkan Obyek Sengketa (OS) kepada pihak lain, maka pihak Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen C.q Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap 3 (tiga) bidang Obyek Sengketa, yaitu :

- a. Sebidang Tanah dan bangunan, tercatat di SHM atas nama kepemilikan SUCIATI, SHM nomor 49, luas lantai 783 m² dan luas bangunan 851 m², SU.No.00002/2006. Tgl. 27 Agustus 2004, obyek terletak di Dusun Dawuhan RT.002 RW.01 Desa Pandanmulyo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang.
- b. Sebidang Tanah dan bangunan, tercatat di SHM atas nama kepemilikan SUCIATI, SHM nomor 50, luas lantai 783 m² dan luas bangunan 851 m², SU.No.00001/2004. Tgl.27 Agustus 2004, obyek terletak di Dusun Dawuhan RT.002 RW.01 Desa Pandanmulyo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang.
- c. Sebidang Tanah dan bangunan, tercatat di SHM atas nama kepemilikan Insinyur SUBAI, SHM nomor 51, luas lantai 735 m² dan luas bangunan 437 m², SU.No.00001/2006. Tgl 15 Desember 2006, obyek terletak di Gardulaut Gg.2 RT.003 RW.01 Desa Pandanmulyo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang;

19. Bahwa, agar pihak Tergugat I, Tergugat II dan pihak turut Tergugat I, dapat melaksanakan putusan perkara ini mohon dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Pihak Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perharinya secara tanggung renteng, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor **125/Pdt.G/2020/PN Kpn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa, Pihak Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun pihak Tergugat I (satu), Tergugat II (dua) dan pihak Turut Tergugat I (satu) dan pihak Turut Tergugat II (dua) dan pihak Turut Tergugat III (tiga) melakukan upaya hukum Verzet, banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya;

21. Bahwa, selanjutnya menghukum pihak Tergugat I dan pihak Tergugat II, secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

PERMOHONAN :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan, bahwa perbuatan pihak Tergugat I adalah Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
3. Menyatakan, Membatalkan Pelaksanaan Pelelangan Eksekusi Hak Tanggungan atas pemohon turut Tergugat I (satu) terhadap 3 (tiga) bidang Obyek Sengketa (OS) atas nama kepemilikan Para Tergugat, pada jadwal lelang, pada tanggal, 18 Agustus 2020 melalui Pejabat Lelang kantor KPKNL adalah sah demi hukum;
4. Menyatakan, perikatan perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I (satu) tercatat pada tanggal, 20 maret 2014, adalah sah demi hukum;
5. Menyatakan, menghukum pihak Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai terhadap 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa (OS) tersebut untuk menyerahkan kepada Pihak Penggugat dalam keadaan kosong, dengan data-data sebagai berikut:
 - a. Sebidang Tanah dan bangunan, tercatat di SHM atas nama kepemilikan SUCIATI, SHM nomor 49, luas lantai 783 m² dan luas bangunan 851 m², SU.No.00002/2006. Tgl. 27 Agustus 2004, obyek terletak di Dusun Dawuhan RT.002 RW.01 Desa Pandanmulyo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang.
 - b. Sebidang Tanah dan bangunan, tercatat di SHM atas nama kepemilikan SUCIATI, SHM nomor 50, luas lantai 783 m² dan luas bangunan 851 m²,

Halaman 8 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SU.No.00001/2004. Tgl.27 Agustus 2004, obyek terletak di Dusun Dawuhan RT.002 RW.01 Desa Pandanmulyo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang.

c. Sebidang Tanah dan bangunan, tercatat di SHM atas nama kepemilikan Insinyur SUBAI, SHM nomor 51, luas lantai 735 m² dan luas bangunan 437 m², SU.No.00001/2006. Tgl 15 Desember 2006, obyek terletak di Gardulaut Gg.2 RT.003 RW.01 Desa Pandanmulyo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang.

6. Menyatakan, bahwa sah demi hukum terhadap 3 (tiga) Obyek Sengketa (OS) apabila dilakukan penjualan secara lelang terbuka untuk umum dan hasilnya dibagi menjadi dua untuk Penggugat dan turut Tergugat I (satu);

7. Menyatakan, menghukum Tergugat I (satu) membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 910.000.000,- (sembilan ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Modal awal sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

b. Tunggalan pembayaran selama : 55 bulan x Rp. 10.000.000,- = Rp.550.000.000,-(lima ratus limapuluh juta rupiah);

c. biaya keterlambatan selama : 55 bulan x Rp.2.000.000,- = Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

8. Menyatakan, Menghukum Tergugat I (satu) untuk membayar kerugian Materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 1243 KUHPerdara sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

9. Menyatakan, menghukum Tergugat I (satu) untuk membayar kerugian Immateriil sebagaimana dimaksud dalam pasal 1243 KUHPerdara sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

10. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap 3(tiga) bidang Obyek Sengketa (OS) dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;

11. Menghukum Pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat I (satu) untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Pihak Penggugat sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perharinya secara tanggung renteng, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;

12. Menyatakan putusan Pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijj vorraad) walaupun pihak Para Tergugat pihak Turut Tergugat I (satu) dan pihak Turut Tergugat II (dua) dan pihak Turut Tergugat III (tiga) melakukan upaya hukum biasa ;

Halaman 9 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum pihak Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III masing-masing menghadap kuasanya, selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Edy Antono, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen, sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Nopember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, sebagai berikut ;

1. DALAM EKSEPSI :

Gugatan Error In Persona.

1.1. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mendalilkan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) antara Penggugat melawan Para Tergugat, perihal kerjasama pekerjaan, dimana bahwa pihak Penggugat sebagai Investor dan Para Tergugat sebagai pemilik usaha penggilingan padi dan produksi beras ARWANA, tertulis dalam sebuah perjanjian dibawah tangan pada tanggal, 20 Maret 2014, dengan nilai investasi Penggugat sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan kesepakatan memberikan keuntungan 4% persen, dan ditariknya Tergugat II dalam hal ini adalah salah orang dan atau salah alamat karena nyata-nyata perbuatan Tergugat II tidak pernah terlibat langsung sebagai pihak-pihak terkait, mengenai hal kerjasama tersebut, terkecuali hanya sebagai saksi saja maka dalam hal ini sudah jelas, bahwa Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dan sepatutnya ditarik sebagai turut Tergugat bukan sebagai Tergugat II sehingga dapat dinyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Error in Persona.

Halaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan Kabur (Obscuur libel)

1.2. Bahwa karena gugatan Penggugat pada posita 12, 18 dan petitum 5, yang pada intinya mendalilkan dalam gugatannya Mengurusi sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap 2 (dua) bidang obyek kepemilikan Tergugat II atas nama SUCIATI yang tertulis sebagai berikut :

- a. Sebidang Tanah dan bangunan, tercatat di SHM atas nama kepemilikan SUCIATI, SHM nomor 49, luas lantai 783 m² dan luas bangunan 851 m², SU.No.00002/2006. Tgl. 27 Agustus 2004, obyek terletak di Dusun Dawuhan RT.002 RW.01 Desa Pandanmulyo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang.
- b. Sebidang Tanah dan bangunan, tercatat di SHM atas nama kepemilikan SUCIATI, SHM nomor 50, luas lantai 783 m² dan luas bangunan 851 m², SU.No.00001/2004. Tgl. 27 Agustus 2004, obyek terletak di Dusun Dawuhan RT.002 RW.01 Desa Pandanmulyo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang.

Bahwa, dalil gugatan Penggugat sangat bertentangan hukum, mensoalkan sita terhadap asset kepemilikan orang lain yang nyata-nyata kalau pihak Tergugat II dalam hal ini tidak terlibat langsung, maka gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, dan tidak memenuhi syarat formil maka berdasarkan uraian diatas cukup beralasan hukum dan sudah seharusnya gugatan dalam Perkara No.193/Pdt.G/2020/PN.Kpn, dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*).

DALAM KONVENSI/POKOK PERKARA:

1. Bahwa semua yang TERGUGAT I dan TERGUGAT II kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa, TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
3. Bahwa, TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGUGAT yang tidak berkaitan dengan obyek perkara ini.

Bantahan dan penolakan tersebut dengan dasar :



1. Bahwa, dalam hal ini Tergugat I poin posita Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada Posita ke 1,2,3,4,5 yang pada dasarnya secara tegas diakui kebenarannya karena perkara ini memang berawal dari kesepakatan kerjasama pekerjaan yang telah disepakati dan dituangkan dalam sebuah perjanjian dibawah tangan, tertulis pada tanggal,20 Maret 2014;
2. Bahwa, dalam hal ini Tergugat I poin posita Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada Posita 6 dan 7 adalah tidak benar dan menyesatkan kebenaran karena faktanya pada sekitar bulan Januari 2016 dan sampai pada bulan Agustus 2020, Tergugat I sudah melakukan pembayaran dari hasil keuntungannya tetapi tidak rutin setiap bulannya, bila dijumlahkan sudah terhitung 11 bulan maka bila dijumlahkan adalah 11 x Rp.10.000.000,- maka berjumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) maka dalam hal ini Tergugat I masih memiliki etiked baiknya terhadap Penggugat;
3. Bahwa, dalam hal ini Tergugat I poin posita Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada Posita 8 adalah tidak benar dan menyesatkan kebenaran, bila dikaitkan dengan modal awal Rp.250.000.000,- tunggakan sebesar 55 bulan padahal adanya pembayaran 11 bulan, maka tersisa 44 bulan x Rp. 10.000.000,- adalah Rp.440.000.000,-, dan biaya keterlambatan Rp.2.000.000,- x 44 bulan maka Rp.88.000.000,- bila ditotal keseluruhan adalah sebesar Rp.778.000.000,- bukan Rp.910.000.000,-;
4. Bahwa, dalam hal ini Tergugat I poin posita Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada Posita 9,10 dan 11 adalah tidak benar dan menyesatkan membenaran, kerugian materiil dan immateriil yang dibebankan kepada Tergugat I sangat memberatkan, apalagi disertai jumlah tagihan sebesar Rp.910.000.000,- padahal nyata-nyata Tergugat I sudah melakukan pembayaran dan pengembalian uang kepada Penggugat, terhitung mulai bulan april 2014 s/d desember 2015, yaitu sebesar Rp.200.000.000,- dan Rp.110.000.000,- maka bila dijumlahkan keseluruhan sudah mencapai Rp.310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
5. Bahwa, dalam hal ini Tergugat I dan II poin posita Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada Posita 12 dan 18 adalah memberatkan Para Tergugat, dalil letak sita jaminan (Conservatoir Beslag) tidak ada hubungan hukumnya, dalil yang tidak berdasar hukum dan tidak masuk

Halaman 12 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akal serta merupakan dalil mengada-ada dan sudah sepatutnya untuk di tolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*);

6. Bahwa, dalam hal ini Tergugat I dan II poin posita Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada Posita 13,14 dan 15 adalah mengakui secara tegas kebenarannya mengenai 3 buah jaminan milik para Tergugat memang telah dijamin kepada PT.BANK BRI UNIT Kepanjen Malang/ Turut Tergugat I dan karena Para Tergugat mengalami kredit macet sehingga akan dilakukan pelelangan melalui kantor KPKNL Malang/ Turut Tergugat III;

7. Bahwa, dalam hal ini Tergugat I dan II poin posita Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada Posita 19 dan 21 adalah menolak dengan tegas permintaan uang dwangsom dan menghukum membayar perkara, hal ini merupakan hukuman yang sangat memberatkan kepada Para Tergugat, dalil yang tidak berdasar hukum dan tidak masuk akal serta merupakan dalil mengada-ada dan sudah sepatutnya untuk di tolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*);

DALAM REKONVENSI :

1.Bahwa, apa yang disampaikan dalam jawaban diatas mohon dianggap sebagai bagian dari gugatan ini;

2.Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini sebagai Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II dan Penggugat sebagai Tergugat Rekonvensi;

3.Bahwa, Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II adalah pemilik yang sah terhadap obyek di bawah ini :

3.1. Sebidang Tanah dan bangunan, tercatat di SHM atas nama kepemilikan SUCIATI, SHM nomor 49, luas lantai 783 m² dan luas bangunan 851 m², SU.No.00002/2006. Tgl. 27 Agustus 2004, obyek terletak di Dusun Dawuhan RT.002 RW.01 Desa Pandanmulyo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang.

3.2. Sebidang Tanah dan bangunan, tercatat di SHM atas nama kepemilikan SUCIATI, SHM nomor 50, luas lantai 783 m² dan luas bangunan 851 m², SU.No.00001/2004. Tgl.27 Agustus 2004, obyek terletak di Dusun Dawuhan RT.002

Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor **125/Pdt.G/2020/PN Kpn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.01 Desa Pandanmulyo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang.

3.3. Sebidang Tanah dan bangunan, tercatat di SHM atas nama kepemilikan Insinyur SUBAI, SHM nomor 51, luas lantai 735 m² dan luas bangunan 437 m², SU.No.00001/2006. Tgl 15 Desember 2006, obyek terletak di Gardulaut Gg.2 RT.003

RW.01 Desa Pandanmulyo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang.

4.Bahwa, obyek milik para Penggugat Rekonvensi sebagaimana disebut terhadap posita (3.1.), (3.2.) dan (3.3.) sebelum terjadi perjanjian kerjasama tersebut, ternyata sudah dijadikan sebagai jaminan utang piutang oleh Para Penggugat Rekonvensi kepada PT.BANK BRI UNIT Kepanjen Malang, maka sangat tidak mungkin kalau sebuah jaminan yang sama dijadikan dua kali perbuatan hukum, apalagi ikut serta dijadikan sebagai letak sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Tergugat Rekonvensi.

5.Bahwa, Kesepakatan Perjanjian Kerjasama dibawah tangan, yang tertulis pada tanggal 20 Maret 2020, ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi, ditempat kediaman Penggugat Rekonvensi I di Dsn Dawuhan RT.002 RW.01 Kelurahan/Desa Pandanmulyo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang;

6.Bahwa, kemudian Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi I pernah menginvestasikan uangnya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan memberikan keuntungan tiap bulannya sebesar Rp.10.000.000,- kepada Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengakui dan menerima uang hasil keuntungan tersebut meskipun ada keterlambatan. Adapun jumlah keseluruhan yang sudah diterima oleh pihak Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah);

7.Bahwa, apabila dibandingkan dengan nilai uang yang sudah diterima dengan uang modal investasinya dari Tergugat Rekonvensi, maka sudah menunjukkan adanya kelebihan angka pengembalian, maka dalam hal ini karena Penggugat juga merasa keberatan dan kesulitan ekonomi karena pandemi covid-19 juga mempengaruhi perekonomiannya, maka sudah sewajarnya kalau Penggugat

Halaman 14 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi I dibebaskan dari segala tuntutan pengembalian uang kepada Penggugat Rekonvensi, baik pengembalian biaya modal pokok, biaya tunggakan keuntungan, dan biaya denda keterlambatan, apabila dijumlahkan sebesar Rp. Rp.778.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

8. Bahwa agar Para Penggugat Rekonvensi tidak semakin menderita (dirugikan) atas perbuatan Tergugat Rekonvensi maka Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Negeri Kepanjen c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi I dibebaskan dari segala tuntutan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana uraian pada posita 8 tersebut di atas;

9. Bahwa, semua bukti surat-surat yang dimiliki oleh Para Penggugat rekonvensi yang akan dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan maka Para Penggugat rekonvensi memohon kepada Pengadilan Negeri Kepanjen c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar menyatakan semua bukti surat tersebut adalah sah secara hukum (mempunyai kekuatan hukum) ;

10. Bahwa, oleh karena gugatan ini didasarkan pada buktibukti autentik yang tidak terbantahkan kebenarannya, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi I memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) atau serta merta meskipun ada upaya hukum Perlawanan (verzet), Banding atau Kasasi;

11. Bahwa, perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan wanprestasi maka sangat adil apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II dalam mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara No.143/Pdt.G/2020/PN.Kpn *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat dalam Konvensi.

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Kpn



2. Menyatakan gugatan Penggugat dalam konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi unuk seluruhnya. 2. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

C. DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum terhadap obyek kepemilikan Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai pada posita (3.1.), (3.2.) dan (3.3.);
3. Menyatakan sah menurut hukum terhadap Kesepakatan Perjanjian Kerjasama dibawah tangan, yang tertulis pada tanggal 20 Maret 2020, ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan bahwa perbuatan para Penggugat rekonvensi adalah perbuatan beretikad baik;
5. Menyatakan, membebaskan Para Penggugat dari segala tuntutan pengembalian biaya modal pokok, biaya tunggakan keuntungan, dan biaya denda keterlambatan;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu serta merta meskipun ada Perlawanan (*verzet*), Banding atau Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, sebagai berikut ;

A. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELASI KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Halaman 16 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah Turut Tergugat I pelajari dalil gugatan yang diajukan Penggugat, maka sesungguhnya gugatan yang diajukan Penggugat pada intinya adalah permasalahan kesepakatan kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak terlaksana dengan baik dikarenakan terjadinya kemunduran usaha disebabkan persaingan usaha dan biaya operasional usaha yang terus meningkat, serta untuk menolak lelang agunan kredit milik Tergugat I dan Tergugat II yang akan dilakukan.
2. Bahwa mengingat gugatan *a quo* tidak didasarkan pada dasar hukum yang benar (*rechts grond*) dan peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi (*fetelijke grond*), maka gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Untuk itu gugatan Penggugat *a quo* harus dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*).
3. Bahwa oleh karena itu, sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, **maka terhadap gugatan Penggugat yang *obscuur libel* tersebut sudah sepatutnya DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.**

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat I dengan ini mengajukan Jawaban sebagai berikut :
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa Turut Tergugat I menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat I.
4. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar sesuai fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Turut Tergugat I terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut :
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan debitur dari Turut Tergugat I yang telah menerima fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp.1.500.000.000,- sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit No. 20 tanggal 8 Februari 2019, yang dibuat

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor **125/Pdt.G/2020/PN Kpn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Notaris Choirul Anam SH.
6. Bahwa fasilitas kredit yang diberikan oleh Turut Tergugat I kepada Tergugat I dan Tergugat II telah sesuai prosedur dan ketentuan didalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Fasilitas kredit yang diberikan oleh Turut Tergugat I kepada Tergugat I dan Tergugat II tentunya mengandung risiko, sehingga dalam pemberian fasilitas kredit tersebut Turut Tergugat I harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Sebelum memberikan fasilitas kredit, Turut Tergugat I harus melakukan penilaian terlebih dahulu dengan seksama. Setelah dilakukan penilaian tersebut dan Turut Tergugat I telah memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Tergugat I dan Tergugat II untuk melunasi seluruh kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, maka Turut Tergugat I memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat I dan Tergugat II.
7. Bahwa untuk menjamin pelunasan fasilitas kredit tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat menyerahkan agunan kepada Turut Tergugat I yaitu sebagai berikut :
- 1) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 51 atas nama Insinyur Suba'i, yang telah diikat Hak Tanggungan Peringkat 1 (Pertama) sebesar Rp. 644.927.500,- sesuai Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 2065/2019.
 - 2) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 49 atas nama Suciati, yang telah diikat Hak Tanggungan Peringkat 1 (Pertama) sebesar Rp. 487.489.000,- sesuai Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 2072/2019.
 - 3) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 50 atas nama Suciati, yang telah diikat Hak Tanggungan Peringkat 1 (Pertama) sebesar Rp. 592.495.500,- sesuai Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 2071/2019.

Dimana dalam proses pemberian Hak Tanggungan dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Turut Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan didalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Pemberian Hak Tanggungan

Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor **125/Pdt.G/2020/PN Kpn**



didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu, dalam hal ini sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Notaris Choirul Anam SH, sehingga Hak Tanggungan yang diberikan oleh debitur selaku pemilik yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan adalah sah.

8. Bahwa selain itu Tergugat I dan Tergugat II juga telah sepakat menyerahkan agunan kepada Turut Tergugat I yaitu Persediaan Barang senilai Rp. 1.060.854.000,- sesuai Perjanjian Penyerahan Hak Kepemilikan Secara Kepercayaan Terhadap Barang No. 20-KC-XVII/ADK/02/2019 tanggal 8 Februari 2019 dan Piutang Dagang senilai Rp. 2.513.307.000,- sesuai Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak Tagihan (cessie) No. 19-KC-XVI/ADK/02/2019 tanggal 8 Februari 2019.

9. Bahwa fasilitas kredit debitur telah dinyatakan bermasalah karena tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana telah disepakati, sehingga Turut Tergugat I berdasarkan Akta Perjanjian Kredit serta ketentuan didalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, mengajukan hak hukum yang dimilikinya dimana sebagai pemegang hak tanggungan yang mempunyai hak preferensi dan dapat melakukan eksekusi atas kekuasaan sendiri (Parate Eksekusi) melalui Turut Tergugat III sebagai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

10. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, menyatakan :

"Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."

11. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, sudah jelas bahwa Turut Tergugat I memiliki hak yang dijamin Undang-Undang untuk melakukan penjualan atas obyek Hak Tanggungan melalui



pelelangan umum. Sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya hanya berdasarkan pendapatnya sendiri tanpa didukung oleh dasar hukum yang jelas.

12. Bahwa namun demikian dengan wanprestasinya Tergugat I dan Tergugat II selaku debitur, Turut Tergugat I tidak serta merta melaksanakan hak Turut Tergugat I untuk menjual obyek Hak Tanggungan.

13. Bahwa Turut Tergugat I telah memberikan beberapa kali peringatan agar Tergugat I dan Tergugat II melakukan pembayaran kewajiban kreditnya sebagaimana surat Turut Tergugat I kepada debitur yaitu :

1) Surat Peringatan Ke 1 No. B.1123/KC-XVII/ADK/06/2019 tanggal 11 Juni 2019

2) Surat Peringatan Ke 2 No. B.1490/KC-XVI/ADK/08/2019 tanggal 2 Agustus 2019

3) Surat Peringatan Ke 3 No. B.1627/KC-XVI/ADK/08/2019 tanggal 29 Agustus 2019

4) Surat Default No. B.2007/10/2020 tanggal 30 Agustus 2020

14. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban debitur sampai jangka waktu yang Turut Tergugat I berikan, sudah cukup membuktikan Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi terhadap Turut Tergugat I.

15. Bahwa sebelum dilakukan lelang agunan kredit, Turut Tergugat I telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang No. 1746/KC-XVI/ADK/07/2020 tanggal 10 Juli 2020.

Hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagai dasar hukum untuk melakukan lelang obyek Hak Tanggungan oleh Turut Tergugat I dengan perantara Turut Tergugat III sebagai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

16. Bahwa dengan demikian menurut hukum, tidak ada lagi permasalahan hukum yang perlu dikedepankan dalam kaitannya dengan perbuatan/tindakan hukum Turut Tergugat I. Oleh karenanya, sangatlah berdasarkan hukum apabila

PETITUM GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A



**QUO INI DITOLAK DAN TIDAK PERLU
DIPERTIMBANGKAN.**

M a k a : berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Turut Tergugat I dengan ini memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa perkara a quo untuk dapat memutus dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam gugatan a quo.

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili dan memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon agar kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, sebagai berikut DALAM EKSEPSI

- a. Bahwa Turut Tergugat II secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakuinya ;
- b. Gugatan Penggugat Prematur (eksepsi dilatoir), dengan alasan sebagai berikut :
 1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Prematur (Exeptio dilatoria) dengan alasan sebagai berikut :
 - a) Bahwa inti dari isi gugatan penggugat, yaitu mempermasalahkan mengenai perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) dan belum terbayarkannya keuntungan mengenai perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II kepada Penggugat dengan 3 (tiga) Obyek Perkara yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga tidak ada kaitannya dengan tugas dan kewenangan dari Turut Tergugat II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Bahwa terlebih lagi status Kepemilikan ke 3 (tiga) obyek perkara secara yurudid pencatatannya masih tercatat atas nama Tergugat I dan tergugat II dan belum terjadi peralihan hak kepada pihak lain atau belum ada penf=daftar balik nama lelang sebagaimana point 16 gugatan penggugat ;

c) Adapun obyek perkara dalam perkara ini sebagai berikut :

1) Sebidang tanah dan bangunan, tercatat di SHM atas nama kepemilikan SUCIATI, SHM No 49 luas lantai 783 m2 dan luas bangunan 851 m2, SU No. 00002/2006 Tanggal 27 Agustus 2004, obyek terletak di Dusun Dawuhan RT.002/RW.01 Desa Pandanmulyo Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang ;

2) Sebidang tanah dan bangunan, tercatat di SHM atas nama kepemilikan SUCIATI, SHM No. 50 luas lantai 783 m2 dan luas bangunan 851 M2, SU No. 00001/2004 Tanggal 27 Agustus 2004, obyek terletak di Dusun Dawuhan RT.002/RW.01 Desa Pandanmulyo Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang ;

3) Sebidang tanah dan bagunungan, tercatat di SHM atas nama kepemilikan SUBAI SHM No 51 luas lantai 735 M2 dan luas bangunan 437 m2, SU No. 00001/2006 Tanggal 15 Desember 2006, obyek terletak di Gardulaut Gg 2 RT 003 RW 01 Desa Pandanmulyo Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang ;

2. Bahwa dari uraian point 1 tersebut diatas, tidak ada lagi dasar dan alasan Penggugat untuk menarik Turut Tergugat II dalam perkara ini oleh karena isi gugatan yang diajukan Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang cukup untuk dijadikan para pihak dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat yang menarik Turut Tergugat II adalah Prematur atau terlalu dini, maka mohon Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menolaknya dan mengeluarkan Turut Tergugat II dari perkara ini ;

Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari segala sesuatu yang telah dikemukakan diatas , kami selaku Kuasa Hukum Turut tergugat II mohon kepada Ketua Majelis Hakim perkara No.159/Pdt.G/2020/PN Kpn. Zberkenan memutuskan :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi **Turut Tergugat II** untuk seluruhnya dan menolak dalil-dalil dari Penggugat untuk seluruhnya karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat tidak ada relevansinya dengan **Turut Tergugat II** ;
2. Mengeluarkan Turut Tergugat II dalam perkara a quo ;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat ;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka **Turut Tergugat II** memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Bahwa substansi gugatan khususnya yang ditujukan untuk Turut Tergugat III adalah terkait tindakan Turut Tergugat III yang melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan pasal 6 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) obyek sengketa dalam perkara a quo berupa:

- a. Sebidang tanah dan bangunan, SHM nomor 49 atas nama Suciati, luas tanah 783 m² dan luas bangunan 851 m² terletak di Dusun Dawuhan RT. 002 RT. 01 Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang.
- b. Sebidang tanah dan bangunan, SHM nomor 50 atas nama Suciati, luas tanah 783 m² dan luas bangunan 851 m² terletak di Dusun Dawuhan RT. 002 RT. 01 Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang.
- c. Sebidang tanah dan bangunan, SHM nomor 51 atas nama Insinyur Subai, luas tanah 735 m² dan luas bangunan 437 m² terletak di Gardulaut Gang 2 RT. 003 RW. 01 Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang.

Selanjutnya ketiga objek tersebut disebut sebagai Objek Sengketa.

1. Eksepsi Persona Standi Non Judicio.

1.1. Bahwa Turut Tergugat III berpendapat bahwa gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Turut Tergugat III harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan *persoon* Turut Tergugat III di dalam surat gugatan Penggugat kurang tepat, karena tidak mengkaitkan

Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor **125/Pdt.G/2020/PN Kpn**



dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Jawa Timur Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang selaku (Instansi) atasan Turut Tergugat III, karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara, oleh karena itu apabila ada tuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut.

1.2. Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yang merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara, dimana salah satu instansi atasan dari Turut Tergugat III adalah Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Jawa Timur Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang. Oleh karena itu Turut Tergugat III tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan Instansi atasannya.

1.3. Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Turut Tergugat III di atas, terbukti bahwa gugatan Penggugat yang langsung ditujukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang tanpa mengkaitkan dengan instansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat. Dengan demikian jelas bahwa akan hal ini dapat berakibat bahwa terhadap gugata *a quo* menjadi kurang sempurna, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Hal ini sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia **Nomor 1424/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan kepada pemerintah pusat.**

1.4. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa Penggugat telah salah dalam mengajukan upaya hukum, maka untuk menjaga tertib beracara, sangatlah beralasan apabila Turut Tergugat III mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Error in Persona

2.1. Bahwa materi gugatan Penggugat adalah Gugatan Wanprestasi / Perbuatan Ingkar Janji yang timbul dari persetujuan (*agrement*)

Halaman 24 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor **125/Pdt.G/2020/PN Kpn**



sebagaimana dalam Pasal 1243 KUHPdt dan Pasal 1320 KUHPdt, sehingga harus ada terlebih dahulu perjanjian antara dua pihak.

2.2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana dalil Penggugat poin 2 halaman 2, menyatakan bahwa Penggugat telah mengakui dengan tegas bahwa Penggugat telah mengadakan hubungan hukum yaitu membuat kesepakatan perjanjian kerjasama dibawah tangan dengan Tergugat I tanggal 20 Maret 2014 dan telah disetujui oleh Penggugat dan Tergugat I sehingga benar dan sah menurut hukum.

2.3. Dalam perkara *a quo* Turut Tergugat III tidak pernah mengadakan hubungan hukum (persetujuan, perjanjian) dengan Penggugat sehingga **sangat tidak tepat dan keliru** apabila Turut Tergugat III dijadikan pihak yang ikut melakukan wanprestasi/perbuatan ingkar janji.

2.4. Bahwa antara Penggugat dan Turut Tergugat III **tidak memiliki hubungan hukum sama sekali yang menyangkut pokok permasalahan dalam gugatan atau dengan kata lain gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat III adalah salah alamat (*error in persona*)**, sehingga sudah sepatutnya apabila Turut Tergugat III dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 menyatakan bahwa "*suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan*".

2.5. Bahwa meskipun Penggugat diberi kebebasan dalam menarik pihak-pihak yang berperkara, namun dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan Turut Tergugat III tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim memutuskan untuk mengeluarkan Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebelum perkara ini diperiksa lebih lanjut.

3. Eksepsi Gugatan *Obscur Libels*

Bahwa Gugatan tidak berdasar hukum karena **Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci tindakan hukum Turut Tergugat III** sehingga ditarik sebagai pihak dalam pokok perkara wanprestasi. Bahwa fakta yang sebenarnya dokumen dan surat yang diperlukan telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan Lelang dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/Kantor Pejabat Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor **125/Pdt.G/2020/PN Kpn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas subjek dan objek lelang". (Vide Pasal 7 Vendu Reglement Jo Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tanggal 30 Mei 2006). Bahwa oleh karena dasar gugatan Penggugat tidak jelas sehingga Penggugat dalam petitum gugatannya tidak menyebutkan secara jelas apa yang dituntut kepada Turut Tergugat III.

1. Yurisprudensi MA-RI Nomor 492.K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970

Gugatan tidak sempurna karena tidak menyebutkan secara jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Yurisprudensi MA-RI Nomor 582 K/SIP/1973 tanggal 18 Desember 1975

Karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Yurisprudensi MARI No. 4/K/Rup/1958, tanggal 13 Desember 1958

gugatan yang tidak berdasar hukum tidak dapat diterima.

4. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan Gugatan

Penggugat bukanlah pemilik objek sengketa dimana secara yuridis dalam SHM No. 49, 50, dan 51, nama pemegang hak bukanlah Penggugat. Hal ini sebagaimana telah diakui dan didalilkan penggugat dalam gugatannya pada angka 12. Dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan karena Penggugat bukanlah pemilik objek sengketa, hal ini sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089 K/Pdt/1991 yang menjelaskan "Sita Jaminan (CB) yang diletakan atas milik pihak ketiga memberi hak kepada pemiliknya untuk mengajukan Derden Verzet "

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mengenai eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat III perkenankanlah Turut Tergugat III mengajukan Jawaban dalam pokok perkara sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Halaman 26 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Turut Tergugat III menolak semua dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakuinya dan Turut Tergugat III tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Turut Tergugat III.

3. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi diatas mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

4. Bahwa substansi gugatan khususnya yang ditujukan untuk Turut Tergugat III adalah terkait tindakan Turut Tergugat III yang melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan pasal 6 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) obyek sengketa dalam perkara *a quo* berupa :

a. Sebidang tanah dan bangunan, SHM nomor 49 atas nama Suciati, luas tanah 783 m² dan luas bangunan 851 m² terletak di Dusun Dawuhan RT. 002 RT. 01 Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang.

a. Sebidang tanah dan bangunan, SHM nomor 50 atas nama Suciati, luas tanah 783 m² dan luas bangunan 851 m² terletak di Dusun Dawuhan RT. 002 RT. 01 Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang.

b. Sebidang tanah dan bangunan, SHM nomor 501 atas nama Insinyur Subai, luas tanah 735 m² dan luas bangunan 437 m² terletak di Gardulaut Gang 2 RT. 003 RW. 01 Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang.

Selanjutnya ketiga objek tersebut disebut sebagai Objek Sengketa.

5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada butir 2 halaman 2, Penggugat telah mengakui dengan tegas bahwa Penggugat telah mengadakan hubungan hukum yaitu membuat kesepakatan perjanjian kerjasama dibawah tangan dengan Tergugat I tanggal 20 Maret 2014 dan telah disetujui oleh Penggugat dan Tergugat I sehingga benar dan sah menurut hukum.

6. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat selanjutnya telah mengakui dengan tegas bahwa perjanjian kerjasama tersebut dalam kondisi bermasalah/macet dan telah diupaya penyelesaiannya serta telah dilakukan upaya upaya penangihan oleh Penggugat kepada Tergugat I.

7. Bahwa diketahui kemudian Objek Sengketa sebagaimana pada poin 4 telah dijaminan oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat I sebagai bagian perjanjian kredit.

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Debitur (Tergugat I) tidak dapat memenuhi kewajibannya (cidera janji), dan Pihak Turut Tergugat I telah memberikan somasi / surat peringatan kepada Tergugat I :

- a. Surat Peringatan I Nomor : B.1123/KC-XVI/ADK/06/2019 tanggal 11-06- 2019
- b. Surat Peringatan II Nomor : B.1490/KC-XVI/ADK/08/2019 tanggal 01-08-2019
- c. Surat Peringatan III Nomor : B.1627/KC-XVI/ADK/08/2019 tanggal 29-08-2019

9. Bahwa Berdasarkan janji-janji Pemberi Hak Tanggungan (Tergugat I) yang dituangkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan, maka Turut Tergugat I sebagai pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual objek sengketa atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum yang dilaksanakan Turut Tergugat III untuk pelunasan hutangnya dari hasil penjualan tersebut (Vide: Pasal 6 jo Pasal 11 ayat (2) huruf e UUHT jo Pasal 20 UUHT).

10. Selanjutnya Turut Tergugat I telah mengajukan permohonan lelang Hak Tanggungan kepada Turut Tergugat III sesuai suratnya nomor B.619/KC-XVI/ADK/03/2020 tanggal 18 Maret 2020. Bahwa dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan memenuhi legalitas formil subjek objek lelang, Turut Tergugat III menerbitkan surat penetapan lelang nomor S-1369/WKN.10/KNL.03/2020 tanggal 18 Agustus 2020.

11. Bahwa Turut Tergugat III adalah lembaga yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya untuk melaksanakan pelelangan (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Stbl. 1908;189 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010).

12. Bahwa mengingat seluruh persyaratan lelang telah terpenuhi, maka Turut Tergugat III melaksanakan lelang atas objek *a quo* pada tanggal 26 Agustus 2020 **belum laku terjual karena tidak ada yang mengajukan penawaran.**

13. Bahwa berdasarkan hal - hal yang diuraikan di atas, **Pelaksanaan lelang tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku** (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Stbl. 1908;189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) Jis. Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal kekayaan negara terkait Lelang, maka lelang *a quo* menurut

Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor **125/Pdt.G/2020/PN Kpn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adalah sah sehingga Risalah Lelang Nomor : 409/47/2020 tanggal 18 Agustus 2020 adalah sah dan benar serta sempurna mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak, **sehingga tidak bisa dibatalkan atau tidak bisa dinyatakan cacat.**

MAKA : Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Turut Tergugat III mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan menyatakan benar dalil Eksepsi Turut Tergugat III
2. Mengeluarkan Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo*
3. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ("N.O.")

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tindakan Turut Tergugat III adalah sah menurut hukum
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat mengajukan replik, dan terhadap replik tersebut Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat II mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Antara Subai dengan Anggono Saputra, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-1;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUBA'I NIK 3507151707650002, tanpa asli, bermaterai cukup bukti TI.1 ;
2. Foto copi Surat dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kepanjen No. B.1746/KC-XVII/ADK/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 perihal Penyelesaian kewajiban saudara dan Pemberitahuan Pelaksanaan

Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor **125/Pdt.G/2020/PN Kpn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang Hak Tanggungan e-Auction, ditujukan kepada Subai Ds. Dawuhan Rt.02/Rw01 Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, tanpa asli, bermaterai cukup bukti TI.2 ;

3. Foto copi Sertifikat Hak Milik No.49 Desa Pandanmulyo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, tanpa asli, bermaterai cukup bukti TI.3 ;

4. Foto copi dari foto copi Sertifikat Hak No.51 Desa Pandanmulyo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, tanpa asli, bermaterai cukup bukti TI.4 ;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUCIATI, NIK 35071516106670001, tanpa asli, bermaterai cukup bukti TII.1 ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa: apakah TTI ada bukti surat????

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No.49 Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, bermaterai cukup bukti TTII.1 ;

2. Foto copi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No.50 Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, bermaterai cukup bukti TTII.2 ;

3. Foto copi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No.51 Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, bermaterai cukup bukti TTII.3 ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa

1. Foto copi sesuai dengan aslinya surat dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ditujukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang Nomor B.619/KC-XVII/ADK/03/2020 tanggal 18 Maret 2020 Perihal Permohonan Lelang e-auction (Close Bidding), bermaterai cukup bukti TTIII.1 ;

2. Foto copi sesuai dengan aslinya surat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang ditujukan kepada PT

Halaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kepanjen, Nomor S-1369/WKN.10/KNL.03/2020 tanggal 01 Juli 2020 Perihal Penetapan Jadwal Lelang (an.Subai), bermaterai cukup bukti TTIII.2 ;

3. Foto copi sesuai dengan aslinya Surat-Pernyataan No.B.620/KC-XVI/ADK/03/2020, tanggal 18 Maret 2020, bermaterai cukup bukti TTIII.3;

4. Foto copi dari foto copi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 275/2020 tanggal 11 Agustus 2020, bermaterai cukup bukti TTIII.4 ;

5. Foto copi dari foto copi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 276/2020 tanggal 11 Agustus 2020, bermaterai cukup bukti TTIII.5 ;

6. Foto copi dari foto copi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 277/2020 tanggal 11 Agustus 2020, bermaterai cukup bukti TTIII.6 ;

7. Foto copi dari foto copi Surat dari Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kepanjen ditujukan kepada Sdr.Subai No.1123/KC-XVI/ADK/06/2019 tanggal 11 Juni 2019 perihal Surat Peringatan Pertama, bermaterai cukup bukti TTIII.7 ;

8. Foto copi dari foto copi Surat dari Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kepanjen ditujukan kepada Sdr.Subai No.1490/KC-XVI/ADK/08/2019 tanggal 1 Agustus 2019 perihal Surat Peringatan Kedua, bermaterai cukup bukti TTIII.8 ;

9. Foto copi dari foto copi Surat dari Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kepanjen ditujukan kepada Sdr.Subai No.1627/KC-XVI/ADK/08/2019 tanggal 29 Agustus 2019 perihal Surat Peringatan Ketiga, bermaterai cukup bukti TTIII.9 ;

10. Foto copi sesuai dengan aslinya Surat dari Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kepanjen ditujukan kepada Sdr.Subai No.1746/KC-XVI/ADK/07/2020 tanggal 31 Juli 2020, perihal Penyelesaian kewajiban saudara dan Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan e-Auction, bermaterai cukup bukti TTIII.10 ;

11. Foto copi sesuai dengan aslinya Pengumuman Pertama lelang Eksekusi Hak Tanggungan, bermaterai cukup bukti TTIII.11 ;

12. Foto copi sesuai dengan aslinya Pengumuman Pertama lelang Eksekusi Hak Tanggungan, bermaterai cukup bukti TTIII.12 ;

13. Foto copi sesuai dengan aslinya Risalah Lelang Nomor 409/47/2020, bermaterai cukup bukti TTIII.13 ;

Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para pihak tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya yang diajukan pada tanggal 16 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi mengajukan eksepsi dengan materi tentang gugatan Penggugat Konvensi *error in persona* dan gugatan Penggugat Konvensi kabur (*obscuur libel*), Turut Tergugat I Konvensi mengajukan eksepsi dengan materi gugatan gugatan Penggugat Konvensi kabur (*obscuur libel*), Turut Tergugat II Konvensi mengajukan eksepsi dengan materi gugatan Penggugat Konvensi Prematur (Eksepsi Dilatoire) dan Turut Tergugat III Konvensi mengajukan eksepsi dengan materi gugatan Persona Standi Non Judicio, gugatan Penggugat *error in persona* dan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang *error in persona* yang diajukan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi serta Turut Tergugat III Konvensi, berpendapat bahwa Penggugat Konvensi telah menarik Tergugat II Konvensi sebagai Pihak dan tidak pernah terlibat langsung sebagai pihak yang sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama yang dibuat antara Subai dan Anggono Saputra ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan *error in persona* ini, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam lapangan ilmu hukum perdata perbedaan mendasar antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum adalah, bila dalam wanprestasi haruslah berkenaan dengan suatu perjanjian yang telah disepakati antara satu pihak dengan pihak lainnya. Tiada wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya, sedangkan suatu perbuatan dipandang sebagai perbuatan melawan hukum jika perbuatannya bertentangan dengan undang-undang yang dalam Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919)

Halaman 32 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor **125/Pdt.G/2020/PN Kpn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum diperluas bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi termasuk perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat, jadi unsur perbuatan melawan hukum dalam wanpretasi bersifat khusus sedangkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW) bersifat umum;

Menimbang, bahwa didalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1270 K/Pdt/1991 tanggal 30 November 1993 yang menyatakan "suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 Kuhperdata, hanya mengikat kepada mereka yang membuatnya dan keliru unuk melibatkan pihak-pihak lain...."

Menimbang, bahwa berawal dari kesepakatan kerjasama pekerjaan, dimana bahwa pihak Penggugat Konvensi sebagai Investor dan Tergugat Konvensi sebagai pemilik usaha penggilingan padi dan produksi beras ARWANA, tertulis dalam sebuah perjanjian dibawah tangan pada tanggal, 20 Maret 2014, dengan nilai investasi Penggugat Konvensi sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan kesepakatan memberikan keuntungan 4% persen, dan ditariknya Tergugat II Konvensi dalam hal ini adalah salah orang dan atau salah alamat karena nyata-nyata perbuatan Tergugat II Konvensi tidak pernah terlibat langsung sebagai pihak-pihak terkait, mengenai hal kerjasama tersebut, terkecuali hanya sebagai saksi saja maka dalam hal ini sudah jelas, bahwa Tergugat II Konvensi tidak memiliki hubungan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang sah sebagai Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian. Pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan pihak yang tergugat. Karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat Konvensi salah sasaran atau keliru orang yang digugat;

Menimbang, bahwa dengan didudukannya Suciati sebagai Tergugat Konvensi, maka gugatan Penggugat Konvensi dikualifisier sebagai gugatan *error in persona*, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi, serta eksepsi Turut Tergugat III Konvensi entang *error in persona* ini dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi , Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat III Konvensi dalam Eksepsinya berkaitan dengan dalil gugatan penggugat Konvensi yang menguraikan sita

Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan terhadap 2 (dua) bidang Obyek kepemilikan Tergugat II Konvensi atas nama Suciati sangat bertentangan hukum

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat III Konvensi dengan materi gugatan Penggugat Konvensi kabur (*obscuur libel*), Majelis Hakim mempertimbangkannya dalam pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan landasan hukum sebuah gugatan, apabila posita gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam petitum dituntut agar Tergugat Konvensi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Apabila hal ini dianggap mengandung kontradiksi (*obscuur libel*) berarti terlalu bersifat formalistis karena jika petitum itu dihubungkan dengan posita, Hakim dapat meluruskannya sesuai dengan maksud posita. Pendapat ini senada dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987 yang memberikan kaidah hukum bila terdapat adanya kontradiksi antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam sebuah gugatan, ini dipandang tidak *obscuur libel*, karena Hakim yang mesti meluruskan dasar hukum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama gugatan Penggugat Konvensi, yang menjadi pokok gugatan adalah mengenai janji Tergugat Konvensi yang telah disepakati yaitu apabila Tergugat Konvensi mengalami kebangkrutan untuk mengembalikan keseluruhan atas modal Investasi awal, tunggakan keuntungan tiap bulan dan beserta kerugiannya kepada pihak Penggugat Konvensi, maka menjadi jelas bahwa dasar hukum gugatan Penggugat Konvensi adalah tentang wanprestasi atau cidera janji. Dengan demikian eksepsi pertama Tergugat Konvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa beralih kepada eksepsi Kesatu Turut Tergugat III Konvensi terkait penyebutan identitas Turut Tergugat III Konvensi sebagai sebuah lembaga tanpa mengikutsertakan atasan Turut Tergugat I Konvensi sebab Turut Tergugat I Konvensi bukan merupakan lembaga yang berdiri sendiri, terhadap hal ini, Majelis Hakim berpendapat adalah hak Penggugat Konvensi untuk menentukan siapa saja pihak yang patut digugatnya, sebagaimana diuraikan Penggugat Konvensi dalam gugatannya, diikutsertakannya Turut Tergugat III Konvensi dikarenakan Turut Tergugat III Konvensi merupakan pihak yang melaksanakan lelang terhadap objek jaminan Tergugat Konvensi sehingga bagaimana Turut Tergugat III Konvensi menghadapi gugatan Penggugat, keadaan tersebut bergantung kepada jalur

Halaman 34 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hierarki serta koordinasi yang mengikat secara internal bagi Turut Tergugat III Konvensi, maka mengacu pada keseluruhan pertimbangan di atas eksepsi pertama dan eksepsi kedua Turut Tergugat III Konvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi, serta eksepsi Turut Tergugat III Konvensi tentang gugatan Penggugat Konvensi *error in persona* maka untuk pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah tentang Wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi yang berupaya melakukan pembayaran dari hasil keuntungan tetapi tidak rutin tiap bulannya dimana Penggugat Rekonvensi masih memiliki itikad baiknya terhadap Tergugat Rekonvensi, akan Tetapi Tergugat rekonvensi masih beranggapan Penggugat Rekonvensi tidak melakukan pembagian Keuntungan selama 55 (lima puluh lima) bulan sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini didasarkan pada inti gugatan dalam konvensi, dan pada Eksepsi gugatan konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan sebagaimana dipertimbangkan, maka oleh karena itu pula gugatan rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat III Konvensi Dikabulkan ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.295.000,00 (dua juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Guntur Nurjadi, S.H., dan Zamzam ilmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu Kuswati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dalam sistem informasi pengadilan, tanpa hadirnya Kuasa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Guntur Nurjadi, S.H

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Zamzam ilmi, S.H.

Panitera Pengganti

Kuswati, SH.

Perincian biaya :

| | | | | |
|----|-------------|---|----|-------------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. | A t k | : | Rp | 50.000,- |
| 3. | Panggilan | : | Rp | 2.135.000,- |
| 4. | P N B P | : | Rp | 60.000,- |
| 5. | Materai | : | Rp | 10.000,- |
| 6. | Redaksi | : | Rp | 10.000,- |

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah: Rp2.295.000,00 (dua juta dua ratus Sembilan puluh lima
ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)